



**BUPATI SUMBA TIMUR
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI SUMBA TIMUR
NOMOR 61 TAHUN 2022**

TENTANG

**PENETAPAN ALOKASI DANA INSENTIF DAERAH PERIODE KEDUA
PADA PERANGKAT DAERAH DI KABUPATEN SUMBA TIMUR**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SUMBA TIMUR,**

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 170/PMK.07/2022 tentang Dana Insentif Daerah Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Berjalan Periode Kedua Pada Tahun 2022, Pemerintah Kabupaten Sumba Timur mendapatkan Alokasi Dana Insentif Daerah Tahun 2022;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Alokasi Dana Insentif Daerah pada Perangkat Daerah di Kabupaten Sumba Timur;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926);
7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 140/PMK.07/2022 tentang Dana Insentif Daerah Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Berjalan Pada Tahun 2022 dan Penggunaan Sisa Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2020, Sisa Dana Insentif Daerah Tambahan Tahun Anggaran 2020, dan Sisa Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 949);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumba Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Timur Tahun 2016 Nomor 28, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor 616), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten

Sumba Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Timur Tahun 2021 Nomor 47, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor 925);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Timur Tahun 2020 Nomor 47, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor 873);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor 3 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah Perubahan (Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Timur Tahun 2022 Nomor 46, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor 983);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ALOKASI DANA INSENTIF PERIODE KEDUA PADA PERANGKAT DAERAH DI KABUPATEN SUMBA TIMUR TAHUN 2022

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sumba Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Sumba Timur.
3. Bupati adalah Bupati Sumba Timur.
4. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sumba Timur.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah. 

7. Dana Insentif Daerah yang selanjutnya disingkat DID adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja nasional kepada daerah tertentu berdasarkan kriteria tertentu dengan tujuan untuk memberikan penghargaan atas perbaikan dan/atau pencapaian kinerja tertentu di bidang tata kelola keuangan daerah, pelayanan umum pemerintahan, pelayanan dasar publik, dan kesejahteraan masyarakat.
8. Dana Insentif Daerah untuk Penghargaan Kinerja Tahun Berjalan yang selanjutnya disebut DID Kinerja Tahun Berjalan Periode Kedua adalah DID yang diberikan kepada Pemerintah Daerah yang berkinerja baik dalam pelayanan dasar publik di tahun berjalan yang meliputi layanan pemberian vaksinasi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), dukungan pemerintah daerah dalam mendukung penggunaan produk dalam negeri dan produk usaha mikro kecil, percepatan penyerapan belanja daerah, serta penurunan inflasi daerah.
9. Produk Dalam Negeri yang selanjutnya disingkat PDN adalah barang yang dibuat dan/atau jasa yang dilakukan oleh pelaku usaha di Indonesia.
10. Rencana Umum Pengadaan Barang dan Jasa yang selanjutnya disingkat RUP adalah daftar rencana pengadaan barang dan jasa yang akan dilaksanakan oleh kementerian/lembaga/perangkat daerah.
11. Rencana Umum Pengadaan Barang dan Jasa Produk Dalam Negeri melalui Penyedia selanjutnya disebut RUP PDN melalui Penyedia adalah RUP PDN yang dilaksanakan oleh penyedia barang dan jasa untuk produk dalam negeri dan usaha mikro kecil.
12. Belanja Daerah yang ditandai untuk *Stunting* yang selanjutnya disebut *Tagging Stunting* adalah belanja daerah yang digunakan untuk mendukung penurunan prevalensi *stunting*.

BAB II **MAKSUD DAN TUJUAN**

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk mengalokasikan Dana Insentif Daerah pada Perangkat Daerah. ↴

Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah agar Dana Insentif Daerah yang dialokasikan pada Perangkat Daerah dapat dipergunakan/ dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III ALOKASI DANA INSENTIF DAERAH

Pasal 4

- (1) Jumlah Dana Insentif Daerah Periode Kedua yang dialokasikan untuk Kabupaten Sumba Timur adalah Rp11.441.664.000,- (Sebelas Miliar Empat Ratus Empat Puluh Satu Juta Enam Ratus Enam Puluh Empat Ribu Rupiah)
- (2) Alokasi Dana Insentif Daerah Tahun 2022 untuk Kabupaten Sumba Timur diperuntukkan bagi Dinas Sosial, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB), Dinas Perdagangan dan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumba Timur.

Pasal 5

- (1) Alokasi Dana Insentif Daerah pada Perangkat Daerah yang dimaksud dalam Pasal 4 sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini;
- (2) Perangkat Daerah penerima Dana Insentif Daerah wajib membuat rencana penggunaan dan laporan realisasi penyerapan;
- (3) Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Sumba Timur.

Ditetapkan di Waingapu
pada tanggal 13 Desember 2022

† **BUPATI SUMBA TIMUR,**



KHRISTOFEL PRAING

Diundangkan di Waingapu
pada tanggal 13 Desember 2022

**PENJABAT SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUMBA TIMUR, †**



UMBU NGADU NDAMU

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMBA TIMUR TAHUN 2022 NOMOR 64

**PENJELASAN
ATAS**

**PERATURAN BUPATI SUMBA TIMUR
NOMOR 61 TAHUN 2022**

**TENTANG
PENETAPAN ALOKASI DANA INSENTIF DAERAH PERIODE KEDUA
PADA PERANGKAT DAERAH DI KABUPATEN SUMBA TIMUR**

I. UMUM

Dana Insentif Daerah adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) kepada Daerah tertentu berdasarkan kriteria/kategori tertentu dengan tujuan memberikan penghargaan atas perbaikan dan/atau pencapaian kinerja tertentu di bidang tata kelola keuangan daerah, pelayanan umum pemerintahan, pelayanan dasar publik, dan kesejahteraan masyarakat. Indikator penilaian Dana Insentif Daerah pada dasarnya merupakan indikator kinerja pembangunan daerah yang menjadi tanggung jawab seluruh perangkat daerah dari berbagai tingkat pemerintahan di daerah. Kabupaten Sumba Timur mendapat Penghargaan Kinerja Tahun Berjalan pada Tahun 2022 sehingga diberikan alokasi Dana Insentif Daerah oleh Pemerintah Pusat.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Sumba Timur perlu untuk mengalokasikan Dana Insentif Daerah pada Perangkat Daerah tertentu guna peningkatan ekonomi masyarakat.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

TAMBAHAN BERITA DAERAH KABUPATEN SUMBA TIMUR NOMOR 1001

Lampiran : Peraturan Bupati Sumba Timur

Nomor : 61 TAHUN 2022

Tanggal: 13 Desember 2022

**PENETAPAN ALOKASI DANA INSENTIF DAERAH PERIODE KEDUA
PADA PERANGKAT DAERAH DI KABUPATEN SUMBA TIMUR**

No.	Nama Perangkat Daerah	Nilai (Rp)
1.	Dinas Sosial	10.019.164.000,-
2.	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB)	187.500.000,-
3.	Dinas Perdagangan	225.000.000,-
4.	Bagian Perekonomian	1.010.000.000,-
	Jumlah	11.441.664.000,-

BUPATI SUMBA TIMUR,

KHRISTOFEL PRAING